



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menentukan jenjang nilai pengadaan barang/jasa berdasarkan perkembangan kebutuhan pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Balangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang selanjutnya disebut RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Balangan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Balangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD RSUD Balangan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD RSUD Balangan.

### BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Balangan diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai tak terhingga pada prinsipnya dilakukan dengan metode tender oleh UKPBJ;
  - b. pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan;
  - c. jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan;
  - d. penunjukan langsung dengan nilai sesuai dengan kebutuhan dan hanya dalam keadaan tertentu dan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pedoman pengadaan barang/jasa ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan batasan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengadaan barang/jasa konsultansi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Balangan yang bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini hanya untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Balangan yang bersumber dari :
  - a. pendapatan jasa layanan/operasional;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain;
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

- (4) Pengadaan barang / jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

## BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK dan atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Balangan.
- (2) Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila diperlukan dengan diangkat berdasarkan surat keputusan Pimpinan BLUD RSUD Balangan.

## BAB VI METODE PEMILIHAN PENYEDIAN BARANG/JASA

### Pasal 6

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan terdiri atas :
  - a. *E-Purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukkan langsung;
  - d. tender cepat; dan
  - e. tender.
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan :
- a. keadaan tertentu, yang meliputi :
    - 1) Penanganan Darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
      - 1.1) akibat bencana alam dan /atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      - 1.2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
      - 1.3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
    - 2) barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelepasan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
  - b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
    - 1) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
    - 2) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
    - 3) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan Farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
  - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.
- (5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
- a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 7

Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa yang perlu cepat seperti obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai (BMHP), gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat

dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

#### Pasal 8

Pengadaan barang/jasa dengan kerjasama operasional (KSO) ditetapkan sebagai berikut :

- a. berdasarkan kontrak kerjasama operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD RSUD Balangan dengan Pihak kedua, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan Order Kerja (OK)/ Surat Pesanan (SP) oleh Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/ Prosedur tetap (Protap);
- b. penerbitan Order Kerja (OK) /Surat Pesanan (SP) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/unit/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
- c. pengiriman barang oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan Order Kerja (OK) / Surat Pesanan (SP) dan ditandatangani oleh Tim Penerima Barang/Jasa yang berwenang;
- d. tata cara pemilihan Penyedia untuk KSO lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Balangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh :
  - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, serta menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
  - a. tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar); dan

- b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar); dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Untuk Pengadaan diatas nilai Pagu Anggaran Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi ditetapkan oleh Pimpinan RSUD Balangan.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk kontrak terdiri dari :
- a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian (SP); dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan yang cepat dan pemeliharaan.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring/pembelian secara online.



## Pasal 11

Mekanisme pengadaan barang/jasa diluar ruang lingkup Peraturan ini akan dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 4 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

**Salinan sesuai dengan aslinya**



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009